

Implementasi Akad Muamalah di Pasar Tradisional Keppo Pamekasan

M. Haris Hidayatulloh

Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan Indonesia

Abstrak:

Akad merupakan suatu aspek penting yang dibutuhkan masyarakat dalam melakukan transaksi, dengan adanya akad sistem transaksi akan lebih jelas dan terarah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis akad yang digunakan serta penerapannya oleh para pelaku ekonomi di Pasar Keppo Pamekasan khususnya pada sistem jual-beli sapi dan juga untuk mengetahui kesesuaiannya dengan aturan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana data diperoleh dari hal wawancara bersama para pedagang dan pembeli sebagai pelaku kegiatan ekonomi di pasar tradisional Keppo Pamekasan untuk selanjutnya disimpulkan secara deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa akad-akad yang digunakan oleh para pelaku ekonomi di pasar ini memiliki kesesuaian dengan akad muamalah atau sesuai dengan aturan-aturan islam dalam menjalankan setiap transaksi ekonomi, akad-akad yang digunakan diantaranya jual-beli, kerjasama (musyarakah), kerjasama penyertaan modal (*mudharabah*) dan jual beli dengan penentuan margin (*murabahah*). Pada dasarnya secara istilah pada pedagang maupun pembeli tidak memahami tentang jenis-jenis akad muamalah yang digunakan, namun secara implementasi akad-akad yang digunakan tersebut dilakukan dengan baik dan benar. *(The contract is an important aspect that is needed by the community in carrying out transactions, with the existence of a contract the transaction system will be clearer and more focused. The purpose of this research is to find out the types of contracts used and their application by economic actors in the Pamekasan Keppo market, especially in the cattle buying and selling system and also to determine their compliance with Sharia rules. This study uses a descriptive qualitative approach where data is obtained from interviews with traders and buyers as actors in economic activities in*



the Pamekasan Keppo traditional market to be concluded descriptively. This study resulted in the findings that the contracts used by economic actors in this market were in conformity with the muamalah contract or in accordance with Islamic rules in carrying out every economic transaction, the contracts used included buying and selling, cooperation (musyarakah), cooperation on equity participation (mudharabah) and buying and selling with the determination of margin (murabahah). Basically, in terms of terms, traders and buyers do not understand the types of muamalah contracts used, but the implementation of the contracts used are carried out properly and correctly).

Kata Kunci:

Akad, Muamalah, Pasar Keppo

Pendahuluan

Teknologi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai instrumen yang mempermudah segala kegiatan masyarakat karena pada dasarnya teknologi diciptakan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktifitasnya dengan mudah. Perkembangan teknologi yang paling signifikan dalam dunia perekonomian adalah munculnya berbagai *platform* jual-beli *online*, dengan segala kemudahannya masyarakat dapat menjangkau segala hal yang diperlukan tanpa harus keluar rumah untuk melakukan transaksi jual-beli. Pada suatu sisi perkembangan teknologi ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya lalu lintas transaksi antara penjual dan pembeli, namun disisi lain berdampak buruk pada pasar tradisional ataupun pasar-pasar yang tetap melakukan transaksinya secara *offline* yaitu menurunnya minat belanja masyarakat untuk produk-produk tertentu yang dapat diakses dengan mudah pada *platform* jual-beli *online*.

Jika diperhatikan lebih jauh kemudahan dalam transaksi jual-beli *online* tidak berlaku bagi semua produk terutama pada produk yang tidak tahan lama karena proses pengiriman membutuhkan waktu yang cukup lama dan produk yang memang mengharuskan datang langsung untuk melihatnya untuk melihat secara detail tentang spesifikasinya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini peneliti mengambil contoh pada sapi, dalam jual-beli sapi pembeli akan kesulitan menentukan besar dan tidaknya serta

proporsi fisik sapi jika hanya memperhatikannya melalui foto maupun video layaknya yang umum dilakukan dalam jual-beli online. Pada produk yang tidak tahan lama misalkan bahan-bahan makanan, sayur-mayur dan lain sebagainya pembeli dapat menemukannya di pasar modern maupun pasar tradisional, sedangkan untuk produk lainnya yang peneliti contohkan yaitu sapi hanya dapat ditemukan di pasar tradisional.

Salah satu pasar sapi terbesar di Indonesia adalah Pasar Keppo. Pasar Keppo terletak di kabupaten Pamekasan Madura, produk yang dijual di pasar ini meliputi segala macam kebutuhan masyarakat layaknya pasar tradisional lainnya walaupun Pasar Keppo ini lebih dikenal sebagai pasar sapi, Pasar Keppo beroperasi setiap hari mulai pagi hingga siang hari kecuali untuk jual-beli sapi yang hanya beroperasi pada hari selasa dan hari sabtu sebagai hari pasar, masyarakat sekitar menyebut dua hari tersebut dengan istilah "pasaran". Saat hari pasaran (selasa dan sabtu) ratusan ekor sapi mulai dari anakan (sapi kecil) untuk keperluan ternak dan pembesaran hingga sapi dewasa untuk keperluan konsumsi, begitu pula pada jenis sapi yang dijual tidak hanya sapi Madura namun juga jenis sapi lainnya seperti Simental, limousine, ongole dan jenis lainnya. jumlah sapi di pasar ini bisa mencapai lebih dari seribu ekor pada waktu tertentu yaitu saat menjelang hari raya iedul fitri dan terlebih saat bulan-bulan menjelang hari raya iedul adha.

Pembeli sapi saat menjelang hari raya iedul adha tidak hanya berasal dari Madura atau jawa timur melainkan dari berbagai daerah hingga jawa tengah dan jawa barat, pembeli dari luar daerah tersebut datang khusus untuk membeli jenis sapi Madura untuk dijual kembali di daerah masing masing memenuhi permintaan konsumen dalam berqurban, menurutnya sapi madura memiliki daya tarik tersendiri dengan karakter fisik yang padat dan berisi dapat menghasilkan daging yang baik tidak kalah dengan sapi jenis lainnya.

Secara geografis Pasar Keppo terletak di salah satu kabupaten pulau Madura dimana diketahui mayoritas penduduk Madura memeluk agama islam, masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang religius dan kental dengan norma-norma keislaman dalam melaksanakan aktifitasnya, baik kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan-kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya. Dari hal inilah peneliti ingin

mengetahui lebih dalam lagi tentang jenis-jenis akad muamalah penerapannya yang dilakukan oleh masyarakat Madura khususnya di Pasar Keppo dalam transaksi jual-beli sapi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan *sosio-legal*. Segala data (temuan) yang didapatkan selama proses penelitian dideskripsikan dalam bentuk tulisan sebagai hasil penelitian. Peneliti datang secara langsung untuk melakukan pengamatan pada Pasar Keppo sebagai lokasi objek penelitian untuk mencari fakta-fakta empiris yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dengan demikian penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (*field research*).

Terdapat dua jenis sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan obeservasi dan pengamatan secara langsung pada objek penelitian serta melakukan wawancara kepada para pihak yang dianggap dapat memberikan data yang relevan dengan penelitian, dalam hal ini informan yang dipilih adalah orang-orang yang memahami kondisi objek penelitian dengan baik dan orang-orang yang melaksanakan transaksi dengan menggunakan akad-akad tertentu. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang peneliti dapatkan melalui sumber tertulis berupa buku-buku, jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian atau data yang dibutuhkan.

Analisis data akan dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan beberapa tahapan, yaitu, *pertama, reduksi data*, pada tahap pertama ini data yang terkumpul akan dipilih dan dikelompokkan sesuai kriteria masing-masing data yang akan digunakan, *kedua, diplay data*. Pada tahapan ini data yang telah dikelompokkan akan dikelola dan disusun dengan baik dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman atas data (temuan) yang didapatkan, sehingga nantinya dapat memperoleh suatu kesimpulan, *ketiga, penarikan kesimpulan*, pada tahap terdakhir analisis data merupakan sebuah jawaban atas rumusan masalah pada penelitian yang sedang dilakukan yang berupa hasil penelitian.

Pengertian Umum Tentang Akad

Akad memiliki beberapa arti secara etimologi diantaranya, Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Janji (*Al-Ahdu*) yaitu perjanjian antara dua belah pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.¹ Menurut Al-Fath, kata akad secara bahasa berasal dari Bahasa arab yaitu *al-'aqdu* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*)² dan juga perjanjian, perikatan dan pemufakatan.³ Dalam kamus umum bahasa Indonesia arti akad disebut janji, perjanjian, dan kontrak.⁴

Wahbah Zuhaili, "Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi". Muhammad Abu Zahrah, "Akad diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya."⁵ Menurut beberapa ulama fiqh, akad memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad.⁶ Sedangkan pengertian secara

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah "Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007).

⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013).

⁶ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al Fikr, 1976).

khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).⁷

Secara terminologi, akad adalah suatu perikatan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua pihak atau perikatan di antara dua perikatan. Maksud pengertian terminologi di atas adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan.⁸ Terdapat beberapa pengertian akad secara terminologi. Ibn Abidin, "Akad adalah perikatan yang diterapkan dengan ijab berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya". Al-Kamal Ibnu Humam, "Akad adalah hubungan suatu ucapan salah seorang yang melakukan akad kepada orang lain sesuai syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya". Syamsul Anwar, "Akad adalah pertemuan ijab dan qobul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya". Undang-Undang No. 19 tahun 2008, "Akad adalah suatu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu."⁹

Pengertian akad dari kalangan fuqaha ada dua, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Pengertian akad dalam arti umum menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, "Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai". Dari definisi yang dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah ini dapat di pahami bahwa akad itu mencakup iltizam (kewajiban) dan tasarruf syar'i secara mutlak, baik iltizam tersebut timbul dari satu

⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Al Fiqh Al Islamy* (Kairo: Dar al Kutub Al Haditsah, n.d.).

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalat Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018).

⁹ D Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

orang maupun dua orang. Pengertian akad dalam arti khusus dikemukakan oleh fuqaha Hanafiyah, "Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek"¹⁰

Pengertian akad dapat disimpulkan dengan suatu perjanjian yang disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad diistilahkan dengan *ijab* dan *qabul*.

Rukun dan Syarat Akad

Sebagaimana diketahui bahwa rukun adalah unsur yang membentuk sesuatu, dan setiap rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Suatu akad akan terbentuk dan sah secara hukum jika rukun dan syaratnya terpenuhi.

Az-zarqa membagi rukun akad menjadi empat bagian, *Pertama*, para pihak yang berakad (*al-'aqidan*), *kedua*, pernyataan kehendak para pihak atau *ijab-qabul* (*shighatul-'aqd*), *ketiga* objek akad (*mahallul-'aqd*), dan yang terakhir adalah tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*). Setiap rukun akad memiliki syarat yang harus dipenuhi agar akad yang disepakati sah secara hukum.¹¹

Adapun syarat akad dari rukun akad yang pertama yaitu para pihak yang berakad adalah memiliki kecakapan hukum dalam berakad (*tamyiz*), dan berbilang pihak artinya pihak yang berakad berjumlah lebih dari satu orang. Syarat dari rukun akad yang kedua adalah adanya persesuaian ijab dan qabul atau dapat disebut sebagai tercapainya kata sepakat dan kesatuan majlis akad yaitu pada saat penutupan akad para pihak harus ada pada satu majelis yang sama baik berhadapan secara langsung maupun tidak. syarat dari rukun yang ketiga adalah objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu dan dapat ditentukan, dan objek akad dapat ditransaksikan. Sedangkan syarat dari rukun yang terakhir adalah hanya ada satu

¹⁰ Muslich, *Fiqh Muamalat*.

¹¹ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah "Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*.

syarat yaitu tidak bertentangan dengan syarak atau aturan-aturan agama.¹²

Kesesuaian Sistem Transaksi di Pasar Keppo dengan Akad Muamalah

Aktifitas ekonomi yang terjadi di pasar Keppo Pamekasan secara umum adalah transaksi jual-beli namun disamping itu terdapat berbagai macam metode yang dilakukan baik dalam transaksi jual-beli tersebut ataupun interaksi antar individu yang dapat menimbulkan sebuah akad atau perjanjian bisnis. Aktifitas-aktifitas tersebut setidaknya memiliki kesesuaian dengan berbagai akad muamalah, diantaranya jual-beli, musyarakah, mudharabah, dan murabahah.

Pertama, Akad jual-beli, dalam islam asal kata dari jual-beli adalah al-bai' (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dengan demikian secara etimologi jual-beli dapat diartikan dengan saling menukarkan barang melalui cara tertentu sesuai dengan aturan dalam islam. Menurut ulama hanafiah definisi dari jual-beli dapat disimpulkan menjadi dua makna, yang pertama adalah ijab dan kabul yaitu dimana antara penjual dan pembeli saling sepakat untuk menukarkan barang yang dimiliki sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan makna yang kedua adalah objek yang diperjual-belikan harus bermanfaat bagi manusia.¹³

Jual beli dapat dikatakan sebagai salah satu aktifitas sosial manusia karena didalamnya terdapat interaksi antara satu individu dengan lainnya, untuk itu dalam jual beli juga terdapat etika yang harus dijaga oleh setiap pelakunya agar hubungan tetap harmonis.

Menawar barang yang ditawarkan orang lain hukumnya adalah haram berdasarkan hadist dan kesepakatan ulama.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ »

¹² Anwar.

¹³ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawarkan oleh muslim yang lain." (HR Muslim, no.3886).

Tentang pengertian menawar barang yang ditawarkan orang lain sebagaimana penjelasan An-Nawawi Asy-Syafii bahwa maksudnya adalah adanya kesepakatan antara pemilik barang dengan peminat barang tersebut untuk mengadakan transaksi jual beli namun keduanya belum mengadakan transaksi lalu datanglah orang ketiga menemui penjual lantas mengatakan akulah yang akan membelinya. Hal ini hukumnya haram jika sudah ada kesepakatan harga antara pemilik barang dengan penawar pertama. (Syarh Nawawi untuk Shahih Muslim 10:123).

Pada dasarnya aktifitas utama di pasar ini adalah jual-beli dimana objek terbesar yang diperjual-belikan adalah sapi. Dalam hal ini pedagang membawa sapi dengan tujuan untuk menjualnya kepada pembeli sehingga timbul sebuah akad jual beli antara penjual dan pembeli. Adapun etika yang digunakan oleh para penjual dan pembeli adalah tidak boleh menawarkan kepada pembeli lain jika sapi masih terikat dalam tawar-menawar dengan salah satu pembeli sampai tawaran dihentikan karena tidak terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Etika seperti ini dipegang kuat oleh pedagang maupun pembeli karena masing-masing dari mereka menyadari bahwa tindakan demikian dapat menyinggung perasaan sehingga dapat mengganggu keharmonisan untuk transaksi-transaksi selanjutnya.

Kedua, Musyarakah atau *syirkah* secara bahasa juga dapat diartikan sebagai *al-ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran. Jadi secara etimologis musyarakah dapat didefinisikan sebagai pengabungan, percampuran atau serikat, dalam arti lain *musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau patnership.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa syirkah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, dan kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁵

¹⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), hlm 142.

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.

Fatwa DSN-MUI juga menjelaskan bahwa dalam musyarakah harus ada kontribusi dana dari masing-masing pihak dengan keuntungan maupun kerugian yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Musyarakah dalam prakteknya di Pasar Keppo yang dilakukan oleh sesama pedagang sapi memiliki dua tujuan yang mendasari mereka untuk melakukan akad kerja sama (*Musyarakah*) ini yaitu sebagai bentuk kerja sama bisnis dalam meningkatkan jumlah modal yang dimiliki dan untuk saling tolong menolong bagi mereka yang pada saat itu tidak memiliki barang dagangan (sapi) untuk dijual. Dengan adanya akad kerja sama ini memungkinkan para pedagang memperoleh modal yang cukup besar untuk kebutuhan mereka dalam melakukan jual beli sapi, selanjutnya tidak semua pedagang memiliki barang dagangan (sapi) untuk dijual untuk itulah akad ini diterapkan untuk membantu mereka yaitu dengan tanam modal, begitu pula sebaliknya jika terjadi pada pedangan sapi yang lainya pada hari yang sama atau hari pasar berikutnya. Akad ini dilakukan secara isyarat atau hanya melalui lisan tanpa adanya kontrak tertulis kerana setiap pedagang sudah saling mengerti maksud dan tujan dari sesame pedagang sapi lainnya dan juga akad ini hanya berlangsung singkat yaitu sampai sapi terjual dan keuntungan ataupun kerugian dibagikan sesuai persentase modal yang ditanamkan dan umumnya pedangan (pemilik) sapi memiliki porsi yang lebih besar karena pada dasarnya pedagang tersebutlah yang membantu pedangan lainnya dengan sistem akad musyarakah.

Ketiga, Akad Mudharabah, Mudharabah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan,¹⁷ sedangkan secara istilah adalah akad perjanjian kerja sama suatu usaha antara dua pihak. Kedua pihak yang dimaksud adalah pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), keduanya memiliki peran masing-masing dimana shahibul maal berperan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana/modal yang diperlukan dalam menjalankan kerjasama busnis

¹⁶ Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah," 2000.

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000).

tersebut, sedangkan *mudharib* berperan dalam mengelola dan bertanggung jawab atas dana yang diterimanya yang kemudian baik keuntungan ataupun kerugian ditanggung bersama dengan persentase sesuai kesepakatan di awal (bagi hasil), kecuali pada terjadi kerugian akibat kelalaian salah satu pihak.¹⁸

Mudharabah memiliki kemiripan dengan *musyarakah*, yaitu sama-sama akad kerja sama, namun perbedaannya terletak pada adanya suku aktif dan suku pasif pada akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* juga praktekkan oleh beberapa orang di Pasar Keppo, pada prakteknya terdapat pihak pemilik dana (*shahibul maal*) yang kemudian dikelola oleh *mudharib* untuk jual-beli sapi. Keuntungan dibagi rata sesuai bagi hasil yang telah disepakati, namun ada beberapa pihak yang melakukan akad *mudharabah* ini lebih mengarah pada sistem hutang karena dalam perjanjian atau kesepakatannya jika mendapatkan keuntungan dari modal yang diberikan maka pihak *mudharib* harus memberikan bagi hasil kepada pemilik dana, besaran persentase bagi hasil tidak ditentukan (tanpa kesepakatan) artinya besaran bagi hasil sesuai keikhlasan *mudharib*, namun jika mengalami kerugian *mudharib* mengembalikan dana sesuai jumlah yang diberikan diawal sebagai modal. Akad *mudharabah* ini dilakukan secara singkat, umumnya hanya berjalan satu hari setiap hari pasar, walaupun mereka (pihak yang berakad) menyebutnya akad yang dilakukan ini adalah akad kerja sama pembelian modal kerja, akad namun pada prakteknya sistem seperti ini lebih mengarah pada akad hutang-piutang dibandingkan akad *mudharabah*, karena pemberian bagi hasil tidak ditentukan diawal, bagi hasil diberikan sebagai bentuk terima kasih atas modal yang diberikan (hadiah), dan ketika mengalami kerugian harus mengembalikan dana sejumlah dana yang diberikan diawal sama halnya dengan hutang.

Keempat, Akad Murabahah, asal kata *Murabahah* adalah *Rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Sedangkan arti secara terminologi *murabahah* adalah sistem jual-beli dimana penjual mengungkapkan harga perolehan atas barang yang akan

¹⁸ Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa DSN - MUI Nomor: 07/DSN/MUI/IV/2000 Mengenai Pembiayaan *Mudharabah*," 2000.

ditransaksikan beserta margin yang diperoleh dan pembeli menyepakatinya.¹⁹ Jika diperhatikan sistem akad ini termasuk pada amanah dari penjual yaitu mengungkapkan secara jujur harga perolehan barang serta margin yang diperoleh dan kepercayaan dari pihak pembeli atas ungkapan dari pihak penjual sehingga terjadilah suatu akad murabahah ini.

Pada prakteknya, akad murabahah ini hanya dilakukan oleh sebagian orang saja karena pada umumnya pihak penjual adalah pembeli di pasar sedangkan pihak pembelinya adalah orang diluar pasar. Pihak penjual membeli barang di Pasar Keppo yang kemudian dijual kembali kepada orang di sekitar tempat tinggalnya atau orang yang sudah terbiasa membeli sapi padanya dengan sistem seperti ini, umumnya sapi yang diperjualbelikan adalah sapi yang sudah layak dipotong/disembelih dan pihak pembelinya adalah penjual daging (jagal sapi).

Sistem akad seperti ini dilakukan secara terus menerus walaupun tidak ada kontrak formal atau tertulis, penjual mengantarkan sapi kerumah pembeli dengan menyebutkan harga perolehannya, namun tidak menyebutkan margin yang diminta setiap sapi datang, karena di awal (pada akad-akad sebelumnya) sudah menyepakati margin setiap sapinya, jadi untuk akad selanjutnya tidak perlu ada kesepakatan margin ulang, penjual hanya perlu mengungkapkan harga perolehan dan pembeli menambahkan margin sesuai kesepakatan diawal.

Secara umum akad-akad muamalah diatas dilakukan secara singkat, tidak berlangsung lama layaknya akad muamalah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah ataupun akad muamalah yang dilakukan dengan kontrak secara formal, serta dilakukan oleh orang-orang yang memang telah lama menekuni kegiatan-kegiatan di pasar tersebut, para pihak yang berakad sudah memahami secara mendalam tentang sosial, budaya, adat, situasi maupun kondisi pasar yang memungkinkan mereka dapat melakukan akad walau hanya secara lisan maupun isyarat karena mereka telah memahami maksud dan tujuan antara satu dengan yang lainnya.

¹⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Akad-akad muamalah yang ada di Pasar Keppo berjalan dengan baik dan sesuai aturan-aturan yang ada walaupun sebagian besar dari pihak yang berakad tidak memahami akad secara definisi ataupun jenis akad yang disepakati, namun dalam implementasinya mereka dapat memahami setiap tahapan yang harus dilakukan dan yang menjadi tanggung jawabnya serta hak dan kewajiban masing-masing dalam akad yang disepakati, dengan kata lain secara implementasi mereka dapat melaksanakan akad tersebut dengan baik.

Penutup

Pasar Keppo merupakan salah satu pasar sapi terbesar yang ada di Madura, dengan segala aktifitas dan berbagai transaksi layaknya pasar pada umumnya. Adapun sistem transaksi didalamnya adalah jual beli dan kerjasama bisnis, jika dikonversi dalam akad muamalah maka dapat dibagi pada jenis akad berikut, yaitu jual-beli (*al-bai*), kerja sama (*Musyarakah*), kerja sama dengan penyertaan modal (*Mudharabah*), dan jual-beli dengan penentuan margin (*Murabahah*). Pada dasarnya para pihak yang berakad tidak mengetahui secara mendalam tentang jenis akad yang digunakan, mereka hanya mengetahui tentang tata cara melaksanakan akad tersebut dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- (DSN-MUI), Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah," 2000.
- — —. "Fatwa DSN - MUI Nomor: 07/DSN/MUI/IV/2000 Mengenai Pembiayaan Mudharabah," 2000.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute, 2000.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah "Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al Fikr, 1976.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.

M. Haris Hidayatulloh

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, D. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al Fiqh Al Islamy*. Kairo: Dar al Kutub Al Haditsah, n.d.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalat Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.